



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Atim, SH, dan kawan kawan, para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Maduseno 12 A RT 01 RW 01 Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail nuratimsh@gmail.com / nuratimlawyer@gmail.com, jermiaspatty@gmail.com, dan Andreytuamelly@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 337/Kuasa/5/2024/PA.Mlg Tanggal 14 Mei 2024,

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bondhan Adhie Nugroho, S.H.**, dan kawan kawan, para advokat pada "B.A.T AND PARTNERS" beralamat di Jalan Raden Tumenggung Suryo No.21C Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail dilagas.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus ttanggal 19 Mei 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor :
377/Kuasa/5/2024/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2024;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat padatahun 1990, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: ,tanggal XXXX, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: tanggal XXXX;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh Harta Bersama;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, makaharta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Adapun harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Rumah dan Tanah

1. Satu rumah batu permanen yang beralamat di Kota Malang Jawa Timur
2. Satu rumah dan toko (ruko) yang beralamat di Kota Malang Jawa Timur
3. Satu rumah batu permanen Tanah dan Bangunan di Surabaya Jawa Timur
4. Satu rumah batu permanen berdasarkan Hak guna Bangunan (HGB) No. atas nama : TERGUGAT

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur

5. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur
 6. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur;
 7. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur
 8. Satu tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
 9. Satu tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
 10. Satu Tanah Kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
- B. Kendaraan Roda Empat (Mobil)
1. Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Pajero Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 2. Kendaraan roda empat (mobil) warna Merah merek Avanza Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 3. Kendaraan roda empat (mobil) warna hitam merek Grand Livina Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 4. Kendaraan roda empat (mobil) warna Silver merek Merci Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 5. Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Senia Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 6. Kendaraan roda empat (mobil) Kuning merek Honda Brio Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 7. Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Fortune Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat
 8. Kendaraan roda empat (mobil) warna Merah merek Yaris Nomor Polisi :dibawah oleh Tergugat
 9. Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Ranger dibawah oleh Tergugat
 10. Kendaraan roda empat (mobil) warna Hijau merek Taft/Jip dibawah oleh Tergugat
 11. Kendaraan roda empat (mobil) warna Hitam merek Swiv dibawah oleh Tergugat

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



12. Kendaraan roda empat (mobil) 2 (dua) unit Pickup atas nama : PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/Penggugat digunakan untuk angkutan oleh Tergugat di Pulau Kangean

C. Kendaraan Roda Dua (sepeda Motor) dan Alat Berat

1. Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Putih merek Vario Nomor Polisi : atas nama : PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dibawah oleh Penggugat

2. Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Biru merek Honda Beat dibawah oleh Tergugat

3. Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Merah merek Honda Spacy Vario Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat

4. Kendaraan roda dua (sepeda motor) Vision warna merah dibawah oleh Tergugat

5. Kendaraan roda dua (sepeda motor) Trail Merek Kawasaki warna Kuning dibawah oleh Tergugat

6. Kendaraan roda dua (sepeda motor) Ninja warna Hijau dibawah oleh Tergugat

7. Alat Berat 1 (satu) Unit Beko/Eskavator

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dengan dalil bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga punya hak atas seluruh obyek sengketa tersebut pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 2,3,4,5,6,7 dan 8 diatas;

6. Bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



7. Bahwa obyek pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa pada angka angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8;
8. Bahwa terhadap obyek sengketa pada angka angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 2,3,4,5,6,7 dan 8 Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Pengguga,, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conseratoirbeslag) atas obyek sengketa pada angka angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 ;
9. Bahwa oleh karena yang diuraikan pada angkaangka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka1, 2,3,4,5,6,7 dan 8 dikuasai oleh Tergugat dan SaudaraTergugat, makasudahsepatutnyadiletakanSita Jaminan (ConservatorBeslag) yang diletakanatasobyeksengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8;
10. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu KetuaPengadilan Agama Malang cq Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Malang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubugannya atau keterkaitnya dengan obyek tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum apapun serta tidak mempunyai kekuatan hokum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
11. Bahwa untuk menghindari jangsan sampai Tergugat tidak membagikan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini,

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Malang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan memutuskan perkaraini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari bilamana Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Malang;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) dengan Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ,SE) yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan obyek sengketa angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 masing-masing Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menyatakan bahwa Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari, bilamana Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Atim, SH, dan kawan kawan, para advokat berkantor di Jl. Madu Seno 12 A RT 01 RW 01 Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang Nomor 337/Kuasa/5/2024/PA.Mlg Tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bondhan Adhie Nugroho, S.H., dan kawan kawan, para advokat pada "B.A.T AND PARTNERS" beralamat di Jalan Raden Tumenggung Suryo No.21C Kota Malang, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 377/Kuasa/5/2024/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 12 Juni 2024 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*), maka Majelis hakim telah membuat *court calender* ;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan surat gugatan yang diserahkan pada sidang tanggal 30 Juni 2024, sebagai berikut ;

1. Posita angka : 4 huruf A : ada penambahan dasar bukti kepemilikan (SHM) dan Bidang Usaha sebagai berikut :

A. Rumah ,Tanah dan Usaha

1. Satu rumah batu permanen yang beralamat di Kota Malang
2. Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1597 atas nama : TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.
3. Satu rumah dan toko (ruko) yang beralamat di Kota Malang Jawa Timur
4. Satu rumah batu permanen Tanah dan Bangunan di Surabaya Jawa Timur

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu rumah batu permanen berdasarkan Hak guna Banguna (HGB) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur
6. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
7. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama: TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
8. Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
9. Satu tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
10. Satu tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
11. Satu Tanah Kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur
12. Penggugat dan Tergugat mendirikan dengan bidang usaha Agen Pertamina (SPBU) yang berlokasi di Pulau Kangean Sumenep.

2. Posita angka : 5 huruf A : ada penambahan 1 (satu) bidang usaha angka 11 sebagai berikut :

Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dengan dalil bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga punya hak atas seluruh obyek sengketa tersebut pada angka angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 2,3,4,5,6 dan 7 diatas;

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita angka : 6 huruf A : ada penambahan 1 (satu) bidang usaha angka 11 sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Posita angka : 7 huruf A : ada penambahan 1 (satu) bidang usaha angka 11 sebagai berikut :

Bahwa obyek pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 ;

5. Posita angka : 8 huruf A : ada penambahan 1 (satu) bidang usaha angka 11 sebagai berikut :

Bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 2,3,4,5,6,7 dan 8 Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Pengguga,, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conseratoir beslag) atas obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 ;

6. Posita angka : 10 huruf A : ada penambahan 1 (satu) bidang usaha angka 11 sebagai berikut :

Bahwa oleh karena yang diuraikan pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1, 2,3,4,5,6,7 dan 8 dikuasai oleh Tergugat dan Saudara Tergugat, maka sudah sepatutnya diletakan Sita Jaminan (Conservator Beslag);

Penambahan di Primair Huruf A angka 11 sebagai berikut :

Primair angka 2 :

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) dengan Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI,SE) yang belum pernah dibagi;

Primair angka 3 :

Menyatakan obyek sengketa angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 masing-masing Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;

Primair angka 7 :

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali mengenai bagian-bagian yang diakuinya dan bersesuaian dengan Eksepsi Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa gugatan pengugat (*Obscuur Libel*), mengenai objek dalam pokok perkara tidak jelas dan gelap, dalam mendalilkan sebuah objek dalam pokok perkara Penggugat tidak mencantumkan mengenai batas-batas yang jelas dan alas hak yang jelas sehingga objek yang di maksud menjadi kabur;
3. Bahwa Tergugat menolak perbaikan yang disampaikan oleh Penggugat pada sidang hari senin 1 Juli 2024 karena permohonan perbaikan yang diajukan oleh pengugat ternyata berisi tentang dalil dalil penambahan pokok gugatan, hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi Tuntutannya sampai saat*

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatannya”, maka sudah sepatutnya penambahan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa tergugat menolak permohonan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) karena dalam perkara ini yang menjadi obyek gugatan adalah harta bersama dan bukan obyek hutang piutang, yang seharusnya dalam perkara ini untuk harta bersama adalah Sita Marital (*Maritaal Beslag*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR sehingga merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran tentang dalil gugatannya, karena berdasarkan hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka haruslah dapat di buktikan dalilnya;
3. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata serta merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tahun 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor tertanggal XXXX, perceraian tersebut terjadi oleh karena gugatan Penggugat;
5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan hanya persepsi dari Penggugat semata, oleh karena itu akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

A. Benda tidak bergerak/ Rumah dan Tanah:

1. Bahwa sebidang tanah rumah atau ruko pada angka 2 (dua) bukanlah objek gono gini;
2. Bahwa sebidang tanah dan rumah pada angka 3,5,8,9 saat ini menjadi jaminan kepada pihak lain karena hutang piutang;

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



3. Bahwa sebidang tanah dan rumah pada angka 1,4,6,7,10 saat ini menjadi jaminan hutang di Bank BRI cabang sumenep melalui persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

B. Benda Bergerak Kendaraan Roda 4

1. Bahwa kendaran roda 4 sebagaimana dijelaskan pada angka 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 Tergugat tidak memiliki kendaraan tersebut sehingga apa yang di jelaskan oleh Penggugat hanyalah persepsi semata;

2. Kendaraan roda 4 sebagaimana yang di jelaskan pada angka 6 dan 7 bukanlah merupakan harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat karena objek a quo bukanlah milik Tergugat;

C. Benda Bergerak Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dan Alat Berat

Bahwa terkait Benda Bergerak Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dan Alat Berat, Tergugat tidak memiliki sama sekali;

6. Bahwa menanggapi dalil posita angka 5 mengenai Tergugat tidak membagi harta tersebut adalah karena Penggugat pada saat sebelum perceraian telah membawa kabur perhiasan emas seberat 1Kg 372 Gram hingga tergugat akhirnya mengadukan peristiwa dugaan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP yang terjadi di Kota Malang tersebut kepada Polresta Malang berdasar SP2HP no: B/1192/SP2HP ke.1/XII/2019/Satreskrim tertanggal 29 November 2019, oleh karena hal tersebut Tergugat sampai saat ini belum menerima pertanggungjawaban dari Penggugat, dan hal tersebutlah yang membuat Tergugat merasa keberatan atas pembagian harta bersama tersebut jika permasalahan ini masih belum diselesaikan;

7. Bahwa menanggapi dalil posita angka 7 mengenai objek sengketa Tergugat menolak dan keberatan karena objek-objek tersebut kabur (*Obscuure Libel*) dan harus dibuktikan oleh Penggugat;

8. Bahwa menanggapi dalil posita nomor 8 mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Tergugat keberatan dan menolak, karena tidak tepat penerapan hukumnya karena dalam perkara a quo adalah harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika ada dalil-dalil Penggugat yang secara khusus tidak dianggapi oleh Tergugat, hal itu bukan berarti Tergugat mengakui dalil Penggugat, akan tetapi karena dalil Penggugat yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam jawaban ini adalah tidak relevan untuk di tanggapi oleh Tergugat dan mohon dianggap untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam jawaban atas pokok perkara diatas dianggap terulang dan tertuang kembali dalam Rekonvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan posita dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 (a), Pasal 132 (b) HIR, Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, serta dalam Pasal 224 Rv;
3. Bahwa selain ada harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang yang harus di selesaikan bersama yang saat ini belum terselesaikan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa emas seberat 1Kg 372 Gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta harta tersebut dibawa oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ijin Penggugat Rekonvensi dan melawan hukum, maka harta tersebut haruslah dibagi terlebih dahulu, dan wajib di pertanggungjawabkan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank BRI cabang Sumenep dengan jaminan surat rumah dan tanah:

1. SHM No..... atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kota Malang;
2. HGB No..... atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kota Surabaya Timur;

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



3. SHM No. atas nama TERGUGAT
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kab.
Sumenep.

4. SHM No. atas nama TERGUGAT
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kab.
Sumenep.

5. Sebidang tanah di Kab. Sumenep Jawa Timur

dengan nilai Pinjaman Rp 3.400.000.000,- Milyar, (tiga milyar empat ratus
juta rupiah) hutang tersebut haruslah menjadi tanggungan Penggugat
Rekopensi dan Tergugat Rekonvensi yang di tanggung bersama;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki
Hutang kepada Sdr., yang beralamat di Kab. Sumenep dan
Sdr. yang beralamat di Kab. Sumenep dengan jaminan:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Surabaya Jawa
Timur;

2. SHM No. atas nama TERGUGAT
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kab.
Sumenep, Jawa Timur;

3. Sebidang tanah di Kab. Sumenep Jawa Timur;

4. Sebidang Tanah Kosong di Kota Sumenep, Jawa Timur.

Dengan pinjaman Rp2.175.000.000,- Milyar (dua milyar seratus tujuh puluh
lima juta rupiah) hutang tersebut haruslah menjadi tanggungan Penggugat
Rekopensi dan Tergugat Rekonvensi yang di tanggung bersama;

7. Bahwa total hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rp
3.400.000.000,- M +Rp2.175.000.000,- M = Rp5.575.000.000,- (lima milyar
limaratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini dilengkapi dengan alat-
alat Bukti yang sah dan otentik, maka mohon kepada Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang dapat di jalankan
terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voormad*) ataupun ada upaya hukum
banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik/Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hutang sebesar Rp5.575.000.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus di tanggung kedua belah pihak;
3. Menetapkan emas seberat 1Kg 372 Gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voormad*) dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar Hutang bersama kepada pihak ketiga;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan emas seberat 1Kg 372 Gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan tiada memihak (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* pada sidang tanggal 07 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
3. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat angka 2 menyatakan Gugatan Penggugat (Abscur Libel) adalah dalil Tergugat yang tidak membaca secara detail Gugatan Penggugat yang telah jelas menjelaskan alamat objek rumah dan tanah, dasar bukti kepemilikan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak menyadari semua harta bersama dikuasai, semua dokumen dikuasi dan dengan angkuhnya menyantakan gugatan Penggugat tidak jelas dan gelap, sebaliknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada yang kabur dan semuanya jelas, untuk itu Mohon Yang Mulia menyatakan dalil Tergugat mengenai Abscur Libel adalah dalil yang tidak benar dan harusnya ditolak.

4. Bahwa dalil dalam Eksepsi angka 3, dimana Tergugat mengatakan menolak perbaikan yang di sampaikan oleg Penggugat pada hari senin 1 Juli 20124, hal ini tidak disampaikan diruang siding dan waktu disampaikan ada perbaiki dari Penggugat, saat itu Tergugat diam dan pasti idak keberatan dengan usulan yang disampaikan Penggugat dalam ruang siding tidak ada sangahan atau komentar dari Tergugat yang menyatakan keberatan.

Bahwa setelah diberikan dan/atau diserahkan baru Tergugat merasa tidak menerima perubahan tersebut adalah dalil yang tidak konsisten dengan sikap sebelumnya, kemudian Tergugat mengutip pasal 127 Rv (Reglement op de Rehchtsvordering) justru memperbolehkan Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi Tuntutanya samai saat

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah gugatannya ini adalah dalil yang berlebihan.

Bahwa ada yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang di susun oleh M. Ali Boedianti, SH, hal 26, menyatakan : Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asa hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan hanya menambah dasar bukti kepemilikan dan tidak merubah pokok gugatan, sehingga dalil Tergugat dikesampingkan .

5. Bahwa dalil dalam Eksepsi Tergugat angka 4, benar menyatakan yang seharusnya di pakai adalah Sita Marital (Marital Beslag) adalah jenis sita yang bertujuan untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan , agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Konpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil Tergugat angka 2, menyatakan Tergugat berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR dalil Tegugat ini pasti dijalankan oleh Penggugat dan pastinya Tergugat seharusnya memberikan bukti yang lengkap karena semua dokumen dipegang oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Tergugat angka 3 dan 4 tidak di tanggapi oleh Penggugat kerena dalil yang disampaikan adalah dalil sepihak dari Tergugat.
4. Bahwa dalil Tergugat angka 5, huruf A angka 1 menyatakan bahwa sebidan tanah atau ruko pada angka 2 (dua) Posita Pengguga tangka 4 bukanlah objek gono gini adalah dalil Tergugat yang berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR. Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya objek pada posita angka 4 Penggugat angka 2 (dua) adalah objek yang



didapatkan sebelum terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXX.

Bahwa dalil Tergugat angka 5, huruf A angka 2 menyatakan sebidang tanah dan rumah angka 3,5,8 dan 9 saat ini menjadi jaminan kepada pihak lain karena hutang dan ini adalah tanggung jawab untuk membayar adalah Tergugat sendiri yang menyatakan dan wajib membuktikan kepada Penggugat kalau objek ini masuk hutang piutang.

Bahwa dalil Tergugat angka 5, huruf A angka 3 menyatakan sebidang tanah dan rumah ada angka 1,4,6,7 dan 10 ini masih menjadi jaminan hutang di Bank BRI Cabang sumenep melalui persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil Tergugat ini mohon Tergugat sendirilah yang dapat buktikan dan kalau sesuai bukti yang diberikan tanggal pengajuan hutannya sebelum tanggal XXXX Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dapat dikatakan sebagai hutang bersama dan akan menjadi tanggungan dari Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa dalil Tergugat huru B angka 1 menyatakan Posita Penggugat angka 4 Huruf B angka 1,2,3,4,5,,9,10,11 dan 12 adalah bukan kendaraan milik Tergugat dan menyatakan ini hanya persepsi semata Penggugat adalah dalil yang mengada-ada,, bahwa selama ini Penggugat sebelum bercerai mobil-mobil tersebut sering digunakan bersama-sama Tergugat dan anak-anaknya, sehingga dalil Tergugatlah yang hanya persepsi semata, untuk itu dalil Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa dalil Tergugat huru B angka 2 menyatakan kendaraan roda 4 sebagaimana pada angka Posita Gugatan Penggugat angka 4 huruf B angka 6 dan menurut Tergugat tidak memiliki dan bukan termasuk harta gono gini, bahwa Penggugat tetap pada dalilnya bahwa 2 (dua) kendaraan roda 4 ini adalah termasuk harta gono gini yang harus dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil Tergugat huruf C menyatakan bahwa terkait benda bergerak kendaraan roda 2 (sepeda motor) dan alat berat, Tergugat tidak memiliki sama sekali, adalah dalil yang sengaja dibaikan seolah oleh Tergugat



tidak memiliki sama sekali harta gono gini roda dua dan alat berat adalah dalil yang tidak benar.

6. Bahwa dalil Tergugat angka 6, menyatakan dalil Posita angka 5 mengenai Tergugat tidak membagi harta tersebut adalah karena Penggugat pada saat sebelum perceraian telah membawa kabur perhiasan emas seberat 1kg 32 Gram, hingga akhirnya Tergugat mengadu ke Polresta Malang. Bahwa tuduhan ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat dimana belum ada bukti hukum yang menyatakan Penggugat membawahi emas seberat 1kg 32 Gram, sehingga dalil Tergugat ini tidak dapat dikatakan sebagai bukti ada harta gono gini berupa emas seberat 1kg 32 Gram.

Bahwa masalah emas ini adalah pembelian dari uangnya Penggugat sendiri yang mengumpulkan beberapa batangan emas dan emang ada pengakuan dari Penggugat ada pemberian dari Tergugat itu adalah hadiah bukan sebagai hak bersama, sehingga dalil Tergugat menyatakan tidak mau membagi harta gono gini ini karena belum terselesaikan masalah ini adalah dalil yang tidak masuk akal, untuk itu dalil Tergugat ini harus dinyatakan di Tolak.

7. Bahwa dalil Tergugat angka 7, menyatakan menolak dan keberatan karena objek tersebut kabur (Obsuure Libel) adalah dalil Tergugat yang tidak beralasan dan hanya mencari kebenaran sendiri tanpa melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah sesuai tata cara penyusunan Gugatan Perdata, untuk itu dalil Tergugat harusnya dinyatakan di Tolak.

8. Bahwa dalil Tergugat angka 8, menyatakan keberatan dan menolak karena tidak tepat penerapan hukumnya karena dalam perkara a quo adalah harta bersama, bahwa apa yang dikatakan Tergugat harusnya menggunakan Sita Marital (Maritaal Beslag) adalah dalil yang juga disepakati oleh Penggugat.

9. Bahwa dalil Tergugat angka 9 tidak perlu mendapat tanggapan karena secara hukum Tergugat telah menyatakan bahwa ada harta gono gini antara Pengugat dan Tergugat yang telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa seharusnya Penggugat membuka ruang untuk berdamai dengan Tergugat adalah sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama, dan komitmen ini tetap di tunggu oleh Penggugat.

Dalam Rekopensi

1. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Rekopensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 2, menyatakan mengajukan Gugatan Balik (Rekopensi) adalah hak oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 3, menyatakan harta bersama antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi mempunyai hutang yang harus diselesaikan bersama-sama saat ini belum terselesaikan, dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat yang selama ini menikmati harta bersama seharusnya malu dan tidak baik untuk diucapkan. Bahwa selama ini harta bersama setelah Tergugat Rekopensi/Penggugat resmi bercerai dari tanggal XXXX sampai sekarang (3 tahun) tidak pernah menikmati hasil dari gono gini ini, justru Penggugat Rekopensi/Tergugat menikmati keuntungan dari usaha SPBU di pulau kangeaan. Apakah ini dinamakan Keadilan ?, harusnya Penggugat Rekopensi menyadari hal ini dan harus sadar bukan pura-pura tidak sadar. Bahwa untuk dikatakan ada hutang yang harus ditanggung bersama Tergugat Rekopensi/Penggugat Keberatan dan tidak menerima dalil dari Penggugat Rekopensi/Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 4, menyatakan bahwa Tergugat Rekopensi/ Penggugat dan Penggugat Rekopensi/Tergugat memiliki harta bersam berupa emas seberat 1 Kg 32 Gram dengan nilai saat ini Rp. 1.756.160.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dikatakan lagi oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat menyatakan bahwa harta bersama ini dibawah oleh Tergugat Rekopensi/Penggugat tanpa ijin Penggugat Rekopensi dan melawan hukum, adalah dalil Penggugat Rekopensi yang

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



mendalikkan Tergugat Rekopensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan wajib hukumnya Tergugat Rekopensi/Penggugat harus bertanggung jawab karena ini bukanlah harta gono gini yang harus di bagi. Bahwa harta berupa emas ini dikumpulkan oleh Tergugat Rekopensi dan ada juga pemberian hadiah yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta gono gini. Maka sudah sepatutnya dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat harunya dinyatakan di Tolak.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 5, menyatakan ada hutang di Bank BRI Cabang Sumenep dengan jaminan rumah dan tanah 5 (lima) unit dengan nilai pinjaman Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) ini adalah hutang haruslah menjadi tanggungan Penggugat Rekopensi/Tergugat dan Tergugat Rekopensi/Penggugat yang harus di tanggung bersama. Bahwa selama bisa di tunjukan bukti hutang tersebut ditanda tangan oleh Tergugat Rekopensi/Penggugat sebelum tanggal XXXX dapat dipertimbangkan ditangung oleh Tergugat Rekopensi/Penggugat. Bahwa apabila nanti dibuktikan oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat ada bukti menunjukan dibawah tanggal XXXX hutang tersebut ditanda tangan, maka dapat dikatakan sebagai hutang bersama dan wajib bayar bersama, kalau sebaliknya maka hutang hanya tanggung jawab dari Penggugat Rekopensi/Tergugat.

6. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 6, menyatakan Penggugat Rekopensi/Tergugat dan Tergugat Rekopensi/Penggugat memiliki hutang kepada Sdr., yang beralamat di Dsn Kettet RT.17/RW07 Kelurahan Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan Sdr. yang beralamat di Kabupaten Sumenep dengan jaminan 4 (empat) objek rumah + tanah dengan nilai pinjaman Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah dalil sepihak untuk itu Penggugat Rekopensi dipersilakan untuk membuktikan apakah dalam perjanjian pinjman ada tanda tangan Tergugat Rekopensi/Penggugat ?. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat tidak pernah mengetahui ada pinjaman di Bapak dan Bapak ini, untuk itu dalil Penggugat

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Rekopensi diabikan dan tidak dapat dikatakan bahwa pinjaman ini adalah tanggung jawab bersama.

7. Bahwa dalil Penggugat Rekopensi/Tergugat angka 7, menyatakan total hutang Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi Rp.5.575.000.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa dalil ini tidak dapat dikatakan ini adalah hutang bersama karena hutang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikatakan dapat pinjaman dari Bapak dan Bapak tidak diakui oleh Tergugat Rekopensi/Penggugat, karena tidak mengathau dan tidak menegenal kedua orang tersebut. Bahwa yang dapat membuktikan ini adalah Penggugat Rekopensi, untuk itu dalil dari Penggugat Rekopensi sepatutnya dinyatakan di Kesampingkan.

8. Bahwa Dalam Rekopensi :

Angka 3 :

Menetapkan emas seberat 1 Kg 32 Gram dengan nilai saat ini Rp. 1.756.160.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi

Angka 6 :

Menhukum Tergugat Rekopensi untuk mengembalikan emas seberat 1 Kg 32 Gram dengan nilai saat ini Rp. 1.756.160.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa terlihat Penggugat Rekopensi bimbang dan ragu massa telah menetapkan 1 Kg 32 Gram adalah harta bersama diwajibkan untuk mengembalikan lagi, maka sudah tetap permintaan Penggugat Rekopensi harusnya dinyatakan di Tolak.

9. Bahwa Penggugat Rekopensi sama sekali tidak membahas bagaimana keuntungan setiap tahun yang diapat dari keuntungan usaha SPBU yang ada di Pulau Kangean Sumenep. Bisa dibayangkan selama berarai tahun 2021 sampai tahun 2024 ini Tergugat Rekopensi tidak pernah mendapatkan hasil keuntungan dari usaha SPBU ini , kemana hati nurani dari Penggugat Rekopensi ??

Apakah salah Mmmm

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya
- II. Dalam Rekopensi
 - Menyatakan menolak Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi/Tergugat untuk seluruhnya
- III. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) dengan Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI,SE) yang belum pernah dibagi;
 3. Menyatakan obyek sengketa angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 masing-masing Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapu, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
 5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
 6. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada angka 4 (empat) huruf A angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10 dan 11, Huruf B angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12, Huruf C angka 1,2,3,4,5,6 dan 7;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan bahwa Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari, bilamana Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali mengenai bagian-bagian yang diakuinya dan bersesuaian dengan Eksepsi Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya menyatakan Gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*), Penggugat tidak dapat mendeskripsikan mengenai objek berdasarkan alas hak yang benar dan utuh, sehingga apa yang di sampaikan dalam gugatannya hanyalah persepsi semata dan bersifat spekulatif;
3. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh dalam eksepsinya pada angka 3, pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi Tuntutannya sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatannya”, pada faktanya penggugat menyampaikan perbaikan namun isinya adalah penambahan pokok perkara, tentunya hal tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda antara Perbaikan dan Penambahan sehingga patut dan layak penambahan tersebut ditolak, hal tersebut kami sampaikan dalam eksepsi kami yang merupakan hak melekat sebagai Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada eksepsinya pada angka 4 mengenai kesalahan Penggugat dalam penerapan hukum (*Consevoir Beslag*), hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam tanggapan eksepsi pada angka 5, oleh sebab itu dalil gugatan dan petitum yang berkaitan dengan (*Consevoir Beslag*) haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Replik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR sehingga merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran tentang dalil gugatannya, karena berdasarkan hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka haruslah dapat di buktikan dalilnya;
3. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata serta merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban ini;
4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 2, Penggugat memutarbalikan maksud dari pasal 163 HIR, kewajiban hukum untuk membuktikan terletak pada Penggugat hal ini bersesuaian dengan Asas

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara perdata (*Actori In Cumbit Probatio*) “siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan”

5. Bahwa dalil replik pada angka 4 Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawabannya mengenai objek pada angka 2 (dua) posita, objek tersebut bukanlah objek gono gini karena Tergugat tidak merasa memiliki;

Bahwa mengenai hutang atas jaminan objek pada angka 3,5,8 dan 9 adalah hutang yang terjadi pada saat sebelum perceraian, maka hutang tersebut harus di tanggung renteng dan menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terkait hutang dengan jaminan rumah dan tanah pada angka 1,4,6,7 dan 10 sampai saat ini masih menjadi jaminan di bank BRI cabang Sumenep;

6. Bahwa menanggapi dalil nomor 5 dalam Replik Penggugat, Tergugat tidak memiliki kendaraan-kendaraan tersebut maka patut dan layak dalil gugatan dan replik tersebut ditolak;

7. Bahwa dalil replik Penggugat angka 6, Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban gugatannya.

Bahwa semua perhiasan tersebut telah di duplikasi dengan perhiasan palsu oleh Peggugat kemudian Penggugat membawa perhiasan asli tersebut tanpa sepengetahuan dari Tergugat, dan atas peristiwa tersebut maka pada saat itu Tergugat melaporkan Penggugat melakukan pencurian dalam keluarga di Polresta Malang;

8. Bahwa dalil replik Penggugat angka 7, Tergugat tetap berpegang teguh pada jawabannya, karena dalam mendalilkan suatu objek haruslah berdasarkan bukti yang kongkrit dan jelas;

9. Bahwa dalil replik Penggugat angka 8, Penggugat menyatakan sepakat atas (*Marital Beslag*) yang di sampaikan dalam eksepsi hal ini menunjukan Penggugat telah Inkonsistensi/Ragu atas penerapan hukum dalam Gugatannya, maka sangat patut dan layak gugatan tersebut dinyatakan *NO (Niet Ontvankelijke verklaard)* atau tidak diterima;

10. Bahwa jika ada dalil-dalil replik Penggugat yang secara khusus tidak di tanggap oleh Tergugat, hal itu bukan berarti Tergugat mengakui dalil replik Penggugat, akan tetapi karena dalil Penggugat yang tidak kami

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



tanggapi secara khusus dalam duplik ini adalah tidak relevan untuk di tanggapinya oleh Tergugat dan mohon di anggap untuk ditolak.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam Duplik Tergugat/ Penggugat Rekonpensi atas Replik Penggugat/Tergugat Rekonpensi diatas di anggap terulang dan diulang kembali dalam Replik Rekonpensi ini, sehingga merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan posita dalam replik rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban rekonpensi;

3. Bahwa dalil jawaban Rekonpensi Penggugat/Tergugat Rekonpensi angka 3 adalah jawaban yang bertentangan dengan dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 36 Ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran *a contrario* maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No: 1904 K/Pdt/2007 tanggal 6 September 2008 menyatakan "perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada saat terikat dalam perkawinan".

Pasal 93 KHI ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".

Pada faktanya setelah perceraian anak hingga cucu sampai saat ini hidup bersama dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan apapun itu Penggugat rekonpensi masih bertanggung jawab atas keluarganya saat ini.

4. Bahwa dalil replik rekonpensi Penggugat/Tergugat Rekonpensi angka 4, Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh dalam Gugatan Rekonpensinya karena secara nyata bahwa Penggugat/Tergugat rekonpensi telah melakukan dugaan tindak pidana melakukan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



pasal 367 KUHP yang terjadi di Kota Malang tersebut kepada Polresta Malang berdasar SP2HP no: B/1192/SP2HP ke.1/XII/2019/Satreskrim tertanggal 29 November 2019.

5. Bahwa dalil replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi angka 5, benar terdapat pinjaman di bank BRI Cabag Sumenep;

6. Bahwa dalil jawaban rekonsensi Penggugat/Tergugat Rekonsensi angka 6, benar terdapat pinjaman uang dari Sdr. dan Sdr.;

7. Bah dalil jawaban rekonsensi Penggugat/Tergugat Rekonsensi angka 7, Tergugat/Penggugat Rekonsensi tetap berpegang teguh pada gugatan rekonsensinya sehingga hutang tersebut haruslah di tanggung renteng oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

8. Bahwa dalil jawaban rekonsensi Penggugat/Tergugat Rekonsensi angka 8, Tergugat/Penggugat Rekonsensi tetap berpegang teguh pada Gugatan Rekonsensinya karena apa yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi bertanggung jawab dan mengembalikan perhiasan emas tersebut;

Bahwa karena gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsensi ini dilengkapi dengan alat-alat Bukti yang sah dan otentik, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voormad*) ataupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik/Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hutang sebesar Rp5.575.000.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus di tanggung kedua belah pihak;
3. Menetapkan emas seberat 1Kg 372 Gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voormad*) dari Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar Hutang bersama kepada pihak ketiga;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan emas seberat 1Kg 372 Gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan tiada memihak (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2024 atas nama Mohammad Iksan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2024 atas nama Mohammad Iksan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Printout foto bangunan rumah (3 unit) yang terletak di Kabupaten Sumenep, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Printout foto tanah kosong di, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Printout foto tanah kosong di Kota Sumenep dan bangunan rumah di Kota Surabaya, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Printout foto bangunan rumah terletak di Kota Surabaya dan Perumahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Printout foto bangunan rumah dan toko terletak di Kota Malang, bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI Nomor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan Bintang Silver, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



11. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.21;

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



22. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.23;
24. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.24;
25. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.25;
26. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.26;
27. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.27;
28. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.28;
29. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.29;
30. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.30;
31. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan permata Bulan Purnama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.31;
32. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.32;

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



33. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.33;
34. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.34;
35. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.35;
36. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.36;
37. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.37;
38. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.38;
39. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.39;
40. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.40;
41. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.41;
42. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.42;
43. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.43;

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



44. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.44;
45. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan mas Djojo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.45;
46. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.46;
47. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.47;
48. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.48;
49. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.49;
50. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Esnida Gold Jewellery, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.50;
51. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.51;
52. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan Kamariya Surkati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.52;
53. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.53;
54. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.54;

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.55;
56. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.56;
57. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.57;
58. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan Kamariya Surkati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.58;
59. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Tomei Gold & Jewellery, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.59;
60. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Macan Gold, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.60;
61. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Macan Gold, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.61;
62. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Macan Gold, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.62;
63. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di toko perhiasan emas dan intan Cahaya Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.63;
64. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Idul Fitri Gold & Jewellery, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.64;
65. Fotokopi bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Idul Fitri Gold & Jewellery, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.65;

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



66. Fotokopi Surat Keterangan Agunan yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumenep tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.66;
67. Fotokopi Surat Keterangan Agunan yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumenep tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.67;
68. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 07 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.68;
69. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang Kota tanggal 29 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.69;
70. Fotokopi Salinan Putusan Nomor antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.70;
71. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.71;
72. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor (dua puluh delapan) tanggal 13 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.72;
73. Fotokopi Salinan Akte Addendum Nomor tanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.73;
74. Fotokopi Salinan Akte Perjanjian Kredit Nomor (tanggal 27 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.74;

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



75. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang Kota tanggal 08 Agustus 2024,

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sopir pribadi Tergugat sejak 2017 hingga sekarang sedangkan dengan Penggugat hanya tahu sepintas saja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang hutang piutang antara Penggugat dengan seorang bernama, karena saksi pernah jadi saksi waktu terjadi hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Penggugat ke namun saksi membaca surat perjanjian hutang piutang tersebut namun saksi tidak membaca nilai nominalnya;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa sewaktu terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa perjanjian hutang piutang dilaksanakan di rumah Tergugat di Sumenep;
- Bahwa sewaktu perjanjian hutang piutang dihadiri 4 (empat) orang yakni Tergugat, Pak, saksi sendiri dan satu orang lagi namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi lihat ada penyerahan uang dari pak kepada Tergugat namun jumlahnya saksi tidak tahu, diserahkan tunai dan banyak sekali;

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tahu tentang perjanjian hutang piutang tersebut hanya 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang Tergugat membuat laporan ke kepolisian karena pencurian atau pengambilan barang dalam keluarganya karena saksi ikut mendampingi sewaktu Tergugat melapor ke Kepolisian, ada penggelapan perhiasan emas yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat melapor tentang penggelapan perhiasan emas, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi perhiasan yang diambil oleh Penggugat lebih dari 100 (seratus) item/ macam;
- Bahwa setahu saksi pelaporan Tergugat tersebut sudah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib namun saksi tidak tahu kelanjutannya sampai dimana;
- Bahwa seingat saksi pelaporan tersebut terjadi sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi digaji oleh Tergugat setiap bulan sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu perjanjian hutang tersebut Tergugat sebagai peminjam dan pak sebagai pemberi pinjaman;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tanggal 09 September 2024, secara elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada pihak lain maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Nur Atim, S.H., Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H. dan Andrey Jacobus Tuamely, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 337/Kuasa/5/2024/PA.Mlg tanggal 13 Mei 2024 dan dilampiri dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Bondhan Adhie Nugroho, S.H., Ronaldo Lega Laot Putra Lake Nuba, S.H. dan Ian Bagas Kurnia Dilaga, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 377/Kuasa/5/2024/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2024 dan dilampiri dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat kepada kuasa hukumnya masing masing, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Nur Atim, S.H., Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H. dan Andrey Jacobus Tuamely, S.H.**, dan kuasa hukum Tergugat atasnama **Bondhan Adhie Nugroho, S.H., Ronaldo Lega Laot Putra Lake Nuba, S.H. dan Ian Bagas Kurnia Dilaga, S.H.**, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Husnur Rofiq dan sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 12 Juni 2024, upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) dan Pasal 133 HIR, karenanya eksepsi Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang; gugatan Penggugat tidak jelas/ obscuur libel, Tergugat menolak perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tentang sita Jaminan;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut bukanlah mengenai eksepsi kompetensi akan tetapi eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara dari gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR yang menjelaskan bahwa *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor, tanggal XXXX dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam nomor 4 (empat) huruf (A, B dan C) posita gugatan Penggugat dan mohon untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang diserahkan pada sidang tanggal 1 Juli 2024 yang pada intinya Penggugat menambahkan dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa pada posita angka 4 (empat) huruf (A.1, A.5, A.6, A.7) dan menambahkan obyek baru yang dicantumkan pada posita angka 4 (empat) huruf (A.11);

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepi dan Tergugat menolak perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena perbaikan yang diajukan oleh Penggugat berisi tentang dalil dalil penambahan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV dijelaskan bahwa salah satu dari syarat diperbolehkan mengajukan perubahan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak menambah atau mengubah pokok gugatan, yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan atau peristiwa peristiwa yang menjadi dasar pokok gugatan, oleh karena itu batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan;

Menimbang bahwa dengan demikian perubahan gugatan atau menambahkan gugatan tidak boleh mengubah Posita dari gugatan tersebut hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor; 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menambahkan dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa pada posita angka 4 (empat) huruf (A.1, A.5, A.6 dan A.7) tidak termasuk menambah atau mengubah pokok gugatan maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang menambahkan obyek baru yang dicantumkan pada posita perubahan gugatan Penggugat angka 4 (empat) huruf (A.11) berupa **dengan bidang usaha Agen Pertamina (SPBU) yang berlokasi di Pulau Kangean Sumenep**, adalah penambahan obyek baru dalam petitumnya adalah termasuk yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku oleh karena itu perubahan dan penambahan gugatan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita angka 4 (empat) huruf (A.11) dan dalam petitumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang salah satu dari syarat formil gugatan yang berupa fondamentum Petendi, dimana Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau dalil gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechtelijke grond) /hubungan hukum (rechtsverhouding) yang

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka dalam posita gugatan harus jelas dasar hukum atau alas hak maupun identitas dari obyek gugatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang obyek sengketa dari surat gugatan Penggugat, apakah telah jelas dan memenuhi syarat formil surat gugatan?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam nomor 4 (empat) huruf (A, B dan C) posita gugatan Penggugat, yang berupa tanah dan bangunan, Kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang obyeknya berupa tanah dan bangunan harus jelas menguraikan letak, ukuran dan batas batas dari obyek tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (A) angka 2, 3, 8, 9 dan 10, ternyata tidak mencantumkan nomor SHM dan tidak pula mencantumkan luas dan batas batas dari obyek tersebut, akibatnya obyek tersebut menjadi tidak jelas dan berdasar pada ketentuan SEMA RI. nomor 3 tahun 2018 tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak menguraikan luas tanah dan batas batas obyek sengketa maka gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (A) angka 2, 3, 8, 9 dan 10, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (A) angka 1, 4, 5, 6 dan 7 meskipun tidak mencantumkan luas dan batas batas dari obyek tersebut namun telah mencantumkan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) atau nomor Hak Guna Bangunan (HGB) maka gugatan atas obyek tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu gugatan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (B) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil), dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 4 (empat) huruf (B) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat tidak mencantumkan tahun pembelian, atasnama siapa sedangkan dalam huruf (B) angka 9, 10, 11 dan 12 tidak menyebutkan nomor polisi, tahun pembelian dan atas nama siapa kecuali obyek huruf (B) angka 12 atasnama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (B) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tidak menyebutkan identitas dari obyek tersebut dengan lengkap maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan cacat formil (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur menjadi cacat formil (obscuur libel), maka gugatan Penggugat atas obyek yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (B) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (C) angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah berupa kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan tahun pembelian, atasnama siapa dan nomor polisinya, kecuali obyek huruf (C) angka 1 dan 3 menyebutkan nomor polisi tapi tidak lengkap, dan obyek huruf (B) angka 1 atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (C) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak menyebutkan identitas dari obyek tersebut dengan lengkap maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan cacat formil (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sehingga cacat formil (obscuur libel), maka gugatan Penggugat atas obyek yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (C) angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 (empat) huruf (C) angka 7 adalah berupa alat berat 1 (satu) unit Beko/Eskavator, dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan tahun pembelian, atasnama siapa, merk apa dan type apa;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (C) angka 7 sebagaimana pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur maka menjadi cacat formil (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur/ cacat formil obscuur libel, maka gugatan Penggugat atas obyek yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf (C) angka 7 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang tercantum dalam duduk perkara, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tentang Posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) menyatakan Harta Bersama yang didalilkan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi dari Penggugat semata dan selanjutnya Tergugat menyampaikan bahwa :

A. Benda tidak bergerak/ Rumah dan Tanah:

1. Bahwa sebidang tanah rumah atau ruko pada angka 2 (dua) bukanlah objek gono gini;
2. Bahwa sebidang tanah dan rumah pada angka 3,5,8,9 saat ini menjadi jaminan kepada pihak lain karena hutang piutang;
3. Bahwa sebidang tanah dan rumah pada angka 1,4,6,7,10 saat ini menjadi jaminan hutang di Bank BRI cabang sumenep melalui persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

B. Benda Bergerak Kendaraan Roda 4

1. Bahwa kendaran roda 4 sebagaimana dijelaskan pada angka 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 Tergugat tidak memiliki kendaraan tersebut

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



sehingga apa yang di jelaskan oleh Penggugat hanyalah persepsi semata;

2. Kendaraan roda 4 sebagaimana yang di jelaskan pada angka 6 dan 7 bukanlah merupakan harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat karena objek a quo bukanlah milik Tergugat;

C. Benda Bergerak Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dan Alat Berat

- Bahwa terkait Benda Bergerak Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dan Alat Berat, Tergugat tidak memiliki sama sekali;

Menimbang bahwa, dari jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa posita angka 4 (empat) huruf A angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 secara tidak langsung diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan saat ini sedang menjadi jaminan di Bank, sedangkan gugatan Penggugat yang lain telah dibantah oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di tandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa, bukti P.3. berupa fotokopi SPPT tahun 2024, obyek di Surabaya atasnama nama Mohammad Iksan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05 Januari 2024, telah bermaterai cukup namun bukti tersebut tidak dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, bukti P.4. berupa fotokopi SPPT tahun 2024 obyek di Surabaya, atasnama nama Mohammad Iksan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05 Januari 2024, telah bermaterai cukup namun bukti tersebut tidak dicocokkan aslinya, maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, bukti P.5. berupa Printout Foto bangunan rumah 3 (tiga) unit yang terletak di Kota Sumenep, bermeterai cukup;

Menimbang bahwa, bukti P.6 berupa Printout Foto tanah kosong di Kota Sumenep, bermeterai cukup;

Menimbang bahwa, bukti P.7 berupa Printout Foto Tanah kosong terletak di Kota Sumenep, dan Rumah di Kota Surabaya, bermeterai cukup;

Menimbang bahwa, bukti P.8 berupa Printout Foto bangunan rumah di Kota Surabaya, bermeterai cukup;

Menimbang bahwa, bukti P.9 berupa Printout Foto Ruko di Kota Malang, bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan alat bukti elektronik berupa foto yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 Ayat (2), bahwa "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic”, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti (P.5. P.6, P.7, P.8 dan P.9) tersebut tidak didukung dengan digital forensic, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti (P.5. P.6, P.7, P.8 dan P.9) tersebut menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa, bukti P.10 berupa Akta Cerai atas nama PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dengan TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII Nomor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan Rekonvensinya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.75 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat dalam Konvensi adalah T.1, T.2, T.66, T.67, T.70 dan T.71 sedangkan bukti lainnya adalah bukti Rekonvensi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut dan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut serta nama anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti T.66 berupa fotokopi Surat Keterangan Agunan yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumenep tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sertifikat hak Milik nomor lokasi di Perum BSA Desa Kolor Kota Sumenep, sertifikat hak Milik nomor lokasi di Kota Sumenep, sertifikat hak Milik nomor lokasi di Perum BSA Desa Kolor Kota Sumenep dan sertifikat Hak Milik nomor lokasi di Kota Malang, saat ini menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa bukti T.67 berupa fotokopi Surat Keterangan Agunan yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumenep tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sertifikat hak Milik nomor lokasi di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, saat ini menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa bukti T.70 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat telah mengajukan perkara perceraian dengan Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.71 berupa fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang dan diajukan Banding oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat, jawaban Tergugat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tanggal XXXX;
2. Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa;
 - Satu rumah batu permanen yang beralamat di Kota Malang, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.
 - Satu rumah batu permanen berdasarkan Hak guna Banguna (HGB) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur
 - Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI
 - Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama: TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI
 - Satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;
 - Bahwa sertifikat hak Milik atau Hak guna Banguna (HGB) tersebut dibawah ini saat ini berada dalam agunan PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



- Bahwa Sertifikat hak milik nomor (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lokasi di Kota Malang;
- Bahwa Hak guna Banguna (HGB) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lokasi Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor (SHM) No. atas nama TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lokasi di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor (SHM) No. atas nama TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lokasi di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yang mohon ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tentang Posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) menyatakan Harta Bersama yang didalilkan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi dari Penggugat semata, oleh karena itu atas obyek sengketa tersebut akan majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 1.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 1 berupa tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kota Malang Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi Penggugat namun disisilain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang semula membantah tentang adanya obyek tersebut namun di sisi lain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dari jawaban Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui jika obyek tersebut ada dan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa printout Foto, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.66 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, yang menerangkan jika SHM nomor sedang menjadi agunan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 huruf A angka 1 berupa tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kota Malang Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini sedang menjadi jaminan di PT.BRI. (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 di sebutkan bahwa " Gugatan/harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena obyek sengketa masih menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, maka gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 2.

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 2 berupa Satu rumah dan toko (ruko) yang beralamat di Narmada Kav-D Jl. Joyo Agung Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan luas, batas batas dan alas haknya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka jawaban Tergugat dan alat bukti yang berhubungan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 3.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 3 berupa satu rumah batu permanen Tanah dan Bangunan di Surabaya Jawa Timur, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan luas, batas batas dan alas haknya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka jawaban Tergugat dan alat bukti yang berhubungan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 4 .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 4 berupa satu rumah batu permanen berdasarkan Hak guna Banguna (HGB) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur, dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi Penggugat namun disisilain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka dapat dikwalifikasikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui jika obyek tersebut ada dan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat / pengakuan secara diam diam, oleh karena obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa printout Foto, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.67 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, yang menerangkan jika SHM nomor sedang menjadi agunan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah terbukti bahwa atas obyek sengketa posita nomor 4 huruf A angka 4 berupa satu rumah batu permanen berdasarkan Hak guna Banguna (HGB) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini sedang menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan diatas juga menjadi bagian dalam pertimbangan obyek ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena obyek sengketa masih menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, maka gugatan Penggugat atas obyek Sengketa pada posita nomor 4 huruf A angka 4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 5 .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 5 berupa satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi Penggugat namun

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisilain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka dapat dikwalifikasikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui jika obyek tersebut ada dan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat / pengakuan secara diam diam, oleh karena obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa printout Foto, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.66 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, yang menerangkan jika SHM nomor sedang menjadi agunan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah terbukti bahwa atas obyek sengketa posita nomor 4 huruf A angka 5 berupa satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini sedang menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan diatas juga menjadi bagian dalam pertimbangan obyek ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena obyek sengketa masih menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, maka gugatan Penggugat atas obyek Sengketa pada posita nomor 4 huruf A angka 5 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 6.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 6 berupa satu rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dasar bukti kepemilikan Sertipikat

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. atas nama: TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi Penggugat namun disisilain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka dapat dikwalifikasikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui jika obyek tersebut ada dan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat / pengakuan secara diam diam, oleh karena obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa printout Foto, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.66 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, yang menerangkan jika SHM nomor sedang menjadi agunan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah terbukti bahwa atas obyek sengketa posita nomor 4 huruf A angka 6 berupa rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama: TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini sedang menjadi jaminan di PT.BRI. (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan diatas juga menjadi bagian dalam pertimbangan obyek ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena obyek sengketa masih menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, maka gugatan Penggugat atas obyek Sengketa pada posita nomor 4 huruf A angka 6 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 7.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 7 berupa rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum dan hanya persepsi Penggugat namun disisilain Tergugat menyatakan obyek tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, dengan persetujuan Penggugat pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka dapat dikwalifikasikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui jika obyek tersebut ada dan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat / pengakuan secara diam diam, oleh karena obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa printout Foto, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.66 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, yang menerangkan jika SHM nomor sedang menjadi agunan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah terbukti bahwa atas obyek sengketa posita nomor 4 huruf A angka 7, berupa rumah batu permanen tanah dan Bangunan di Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. atas nama : TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini sedang menjadi jaminan di PT.BRI. (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan diatas juga menjadi bagian dalam pertimbangan obyek ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena obyek sengketa masih menjadi jaminan di PT.BRI.(Persero) Tbk. Kantor

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumenep, maka gugatan Penggugat atas obyek Sengketa pada posita nomor 4 huruf A angka 7 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 8.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 8 berupa tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luas, batas batas dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka jawaban Tergugat dan alat bukti yang berhubungan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 9.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 9 berupa tanah kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luas, batas batas dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka jawaban Tergugat dan alat bukti yang berhubungan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf A angka 10.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf A angka 10 berupa Tanah Kosong di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luas, batas batas dan alas hak obyek

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka jawaban Tergugat dan alat bukti yang berhubungan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 1.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 1 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Pajero Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obsuur libel*) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 2.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 2 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Merah merek Avanza Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obsuur libel*) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 3.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 3 berupa kendaraan roda empat (mobil) warna hitam merek Grand Livina Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obsuur libel*) karena tidak

Halaman 6.1 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 4.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 4 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Silver merek Merci Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 5.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 5 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Senia Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 6.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 6 berupa Kendaraan roda empat (mobil) Kuning merek Honda Brio Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 7

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 7 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Fortune Nomor Polisi : dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 8.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 8 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Merah merek Yaris Nomor Polisi :dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 9.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 9 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Putih merek Ranger dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 10.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 10 berupa Kendaraan roda empat (mobil) warna Hijau merek Taft/Jip dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 11.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 11 berupa endaraan roda empat (mobil) warna Hitam merek Swiv dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf B angka 12.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 12 berupa endaraan roda empat (mobil) warna Hitam merek Swiv dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitem Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 1.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 1 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Putih merek Vario NomorPolisi : atasnama : PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/ dibawah oleh Penggugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitem Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 2.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 2 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Biru merek Honda Beat dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitem Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 3.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 3 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) warna merah merek Honda Spacy dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Peggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 4.

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 4 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) Vision warna merah dibawah oleh tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Peggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Peggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 5.

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat dalam posita nomor 4 huruf C angka 5 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) Trail Merek Kawasaki warna Kuning dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Peggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, nomor polisi dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Peggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitum Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 6.

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 6 berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) Ninja warna Hijau dibawah oleh Tergugat, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Peggugat telah

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Petitem Tentang Obyek Sengketa Posita nomor 4 huruf C angka 7.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 huruf B angka 7 berupa Alat Berat 1 (satu) Unit Beko/Eskavator, terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum diatas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil (obscuur libel) karena tidak menyebutkan identitas secara lengkap, type dan alas hak obyek tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada seluruh pertimbangan tersebut diatas seluruh obyek sengketa dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitem Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal lain dan bukti bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap terulang dan termuat dalam pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya menggugat tentang hutang bersama dan Emas sebagai harta bersama dan mohon agar Pengadilan menetapkan sebagai berikut;

- Menetapkan hutang sejumlah Rp. 5.575.000.000,00-(lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan harus ditanggung bersama;
- Menetapkan Emas seberat 1 (satu) kilo gram 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) gram dengan nilai saat ini Rp 1.756.160.000 Milyar (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi tidak pernah menikmati hasil dari gono gini, justru Penggugat Rekonvensi yang menikmati hasil dari usaha SPBU di Pulau Kangean jika dikatakan ada hutang yang harus ditanggung bersama, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menerima dalil dari Penggugat rekonvensi;
- Bahwa tentang emas seberat 1 Kg 32 Gram dengan nilai saat ini Rp.1.756.160.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang didalilkan Penggugat rekonvensi adalah bukan harta gonogini yang harus di bagi karena emas tersebut Tergugat Rekonvensi kumpulkan dan ada juga pemberian hadiah maka sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang hutang di Bank BRI Cabang Sumenep dengan jaminan rumah dan tanah 5 (lima) unit dengan nilai pinjaman Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) apabila hutang tersebut di ditandatangani oleh tergugat Rekonvensi sebelum tanggal 27 Januari maka 2021 maka hutang itu menjadi hutang bersama akan tetapi jika hutang tersebut sesudah tanggal 27 Januari maka 2021 maka menjadi tanggung jawab Penggugat rekonvensi;

- Bahwa hutang kepada dan sejumlah Rp Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah dalil sepihak karena Tergugat rekonvensi tidak mengetahui hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat rekonvensi tersebut maka dapat difahami Tergugat telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang salah satu dari syarat formil gugatan yang berupa fondamentum Petendi, dimana Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau dalil gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechtelijke grond) /hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka dalam posita gugatan harus jelas dasar hukum atau alas hak maupun identitas dari obyek gugatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang obyek sengketa dari gugatan Rekonvensi Penggugat, apakah telah jelas dan memenuhi syarat formil sebuah gugatan?

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan memiliki Emas seberat 1 Kilo gram 373 gram yang saat ini di bawah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak di jelaskan bentuk dari Emas tersebut apakah emas batangan, atau bentuk yang lain dan berapa jumlahnya juga tidak di diuraikan oleh Penggugat

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, akibatnya gugatan Penggugat yang semacam ini menjadi tidak jelas / kabur, karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil (obscuur libel), oleh karena itu maka gugatan Penggugat berupa Emas seberat 1 (satu) kilo gram 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan jika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di di Bank BRI cabang Sumenep dengan jaminan surat rumah dan tanah, dengan nilai Pinjaman sejumlah Rp 3.400.000.000,- Milyar, (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan hutang ke saudara dan sejumlah Rp2.175.000.000,- Milyar (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total hutang adalah Rp5.575.000.000,- (lima milyar limaratus tujuh puluh lima juta rupiah), hutang tersebut harus menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dari sebuah surat gugatan, dan Majelis telah memberikan pertimbangan tentang syarat formil dari sebuah gugatan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tentang gugatan Rekonvensi tentang Emas, pertimbangan tersebut juga menjadi bagian dari pertimbangan tentang hutang bersama ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tentang hutang ini Penggugat Rekonvensi menyebutkan jumlah hutang sejumlah Rp5.575.000.000,-(lima milyar limaratus tujuh puluh lima juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan jumlah hutang tersebut apakah jumlah pada waktu transaksi hutang atau sisa dari hutang yang belum dibayar, disamping itu juga tidak dijelaskan kapan waktu transaksi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi tentang hutang tersebut tidak jelas maka gugatan Penggugat rekonvensi menjadi cacat formil (obscuur libel), dan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang sejumlah Rp5.575.000.000,-(lima milyar limaratus tujuh puluh lima juta rupiah), dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi telah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat, bukti bukti yang

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat Rekonvensi dan Petition Gugatan Rekonvensi selainnya tidak perlu lagi di pertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal
Panitera Pengganti, Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	13.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Mlg.